



Kedudukan Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Pribadi Dalam Perjanjian Modal Ventura Di Indonesia

Edi Wahjuningati

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

mamiku01667@gmail.com

Published: 30/03/2019

How to cite (in APA style):

Raditya, I, P, M, K. (2019). Kedudukan Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Pribadi Dalam Perjanjian Modal Ventura Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prasada*, 6(1), 72-77. doi: <http://dx.doi.org/10.22225/jhp.6.1.1003.72-77>

Abstract

Ventura companies are required to assist the small–medium skill businesses which posses the difficulty in obtaining the banking credit facilities because the banks prioritize on the collateral aspects. The aims of this research is to know and to analyze the existence of both the property collateral and the personal are in the joint venture agreement and the form of the legal protection against the joint venture companies in securing their invesment. Neither the property collateral nor the personal one is required in the capital sharing agreement among the shareholders in founding the liability limited company (Ltd), the expense agreement and in taking the bond conversion; meanwhile the limited capital sharing agreement does not require the property collateral except the personal one. Thus, to protect the joint venture companies which require neither the property collateral nor the personal one in securing their investment can be conducted both preventively and repressively so that they can run their mission well.

Keywords: *Property Collateral; Personal Collateral; Joint Venture Agreement*

Abstrak

Perusahaan Modal Ventura dibutuhkan untuk membantu usaha mikro kecil menengah yang kesulitan mendapatkan fasilitas kredit perbankan karena perbankan menekankan pada aspek jaminan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa keberadaan jaminan kebendaan ataupun jaminan pribadi dalam perjanjian modal ventura dan bentuk perlindungan hukum terhadap Perusahaan Modal Ventura dalam mengamankan investasi. Jaminan kebendaan ataupun jaminan pribadi ternyata tidak diperlukan dalam perjanjian penyertaan modal, antar pendiri/pemegang saham dalam pendirian perseroan terbatas dan perjanjian pengeluaran dan pengambilan obligasi konversi, sedangkan perjanjian partisipasi terbatas dengan pola bagi hasil tidak memerlukan jaminan kebendaan tetapi jaminan pribadi. Dengan demikian untuk melindungi Perusahaan Modal Ventura yang tidak menggunakan jaminan kebendaan ataupun jaminan pribadi dalam upaya mengamankan investasi dapat dilakukan secara preventif maupun represif supaya peranan Perusahaan Modal Ventura dalam menjalankan misinya dapat dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci: Jaminan Kebendaan; Jaminan Pribadi; Perjanjian Modal Ventura

PENDAHULUAN

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006. Menurut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006, perusahaan pembiayaan didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas atau koperasi, meskipun demikian dalam kenyataannya perusahaan pembiayaan masih dikuasai oleh perusahaan pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas

Paket kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan mulai memperkenalkan bidang usaha lembaga pembiayaan yang salah satunya adalah modal ventura.

Pendapat yang menyatakan bahwa modal ventura berarti modal yang diinvestasikan pada suatu usaha yang mengandung risiko, oleh karena itu modal ventura disebut juga Risk Capital. Dikatakan mengandung risiko karena dalam investasi ini tidak menekankan aspek jaminan (collateral) melainkan pada prospek dan kelayakan dari usaha yang dibiayai (Sunaryo, 2009).

Jaminan dapat dibedakan menjadi:

- 1) Jaminan umum adalah jaminan yang timbul dari undang-undang, tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak terlebih dahulu.
- 2) Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan oleh para pihak, dibagi menjadi:
 - a) Jaminan perorangan adalah jaminan yang timbul karena perjanjian antara kreditor dengan pihak ketiga sebagai jaminan pelunasan utang debitor misalnya borgtocht, perjanjian garansi, perjanjian tanggung renteng.
 - b) Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.
 - c) Jaminan kebendaan dibedakan menjadi dua:
 - Jaminan benda bergerak misalnya gadai, fidusia.
 - Jaminan benda tidak bergerak misalnya hipotik, hak tanggungan, fidusia khususnya rumah susun.

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditor dan debitor. Manfaat bagi kreditor adalah (Salim, 2011):

- a) Terwujudnya keamanan modal adalah dimaksudkan bahwa kredit atau modal yang diserahkan oleh kreditor kepada debitor tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikannya modal tersebut.
- b) Memberikan kepastian hukum bagi kreditor.

Bagi debitor dengan adanya benda jaminan itu, dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya (Salim, 2011).

Tiga jenis pembiayaan yang diterapkan oleh modal ventura di Indonesia, yaitu melalui penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perusahaan Modal Ventura perlu mendapat perlindungan hukum dalam upaya mengamankan investasi akibat investasi ini tidak menekankan aspek jaminan kebendaan ataupun jaminan pribadi.

Pada penelitian sebelumnya, Prasetyawati dan Hanogara (2015) menyatakan fungsi jaminan adalah untuk menjamin pelunasan utang apabila debitor wanprestasi terutama akan jelas tampak pada perjanjian jaminan kebendaan karena adanya obyek jaminan yang berupa benda tertentu, sehingga hak ini bersifat absolut, sedangkan pada jaminan perorangan hanya ada kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitor, tanpa didukung perjanjian jaminan kebendaan yang mengikat pihak ketiga tersebut maka jaminan perorangan hanya merupakan hak yang bersifat relatif seperti halnya jaminan yang bersifat umum. Dalam hal kepastian hukum dan jaminan rasa aman bagi kreditor maka jaminan kebendaan adalah lebih kuat daripada jaminan perorangan, selain itu jaminan kebendaan memberikan hak preferen kepada kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tersebut. Eksekusi benda jaminan pada perjanjian jaminan kebendaan dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sebaliknya pada jaminan perorangan eksekusi tidak dapat dilaksanakan dengan serta merta karena tidak ada benda

yang bisa dijadikan obyek jaminan yang dapat dieksekusi (Prasetyawati & Hanoraga, 2015). Sedangkan dalam penelitian Setiono (2018) dalam proses perjanjian piutang sebagai jaminan hutang debitur dalam lembaga jaminan fidusia perjanjian haruslah dibuat secara autentik dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia agar terbit akta jaminan fidusia sedangkan dalam gadai tidak ada ketentuan yang mengatur bentuk dari perjanjian antara pihak kreditur dan debitur jadi para pihak bebas menentukan apakah perjanjian mereka akan dibuat dalam akta autentik ataupun dalam bentuk akta dibawah tangan (Setiono, 2018).

Dari pendahuluan yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini terbatas pada keberadaan jaminan kebendaan ataupun jaminan pribadi dalam perjanjian modal ventura, serta bentuk perlindungan hukum terhadap Perusahaan Modal Ventura yang tidak menggunakan jaminan kebendaan ataupun jaminan pribadi dalam upaya mengamankan investasi.

METODE

Penelitian ini mengambil Perusahaan Modal Ventura sebagai objek penelitian, dimana perusahaan tersebut dibutuhkan untuk membantu usaha mikro kecil menengah yang kesulitan mendapatkan fasilitas kredit perbankan karena penekanan pada aspek jaminan. Metode analisa hukum digunakan untuk menganalisis keberadaan jaminan kebendaan ataupun jaminan pribadi dalam perjanjian modal ventura dan bentuk perlindungan hukum terhadap Perusahaan Modal Ventura dalam mengamankan investasi.

PEMBAHASAN

Keberadaan Jaminan Kebendaan atau Jaminan Pribadi Dalam Perjanjian Modal Ventura

Menurut KPHN Hoedhiono Kadarisman sebagaimana mengutip dari Subiakto, menyebutkan perlunya dua hal guna menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan pengusaha kecil, pertama dengan menghilangkan dan atau mengurangi segala hambatan atau kendala yang menyebabkan pengusaha kecil tidak dapat berkembang, dan kedua mendorong penciptaan kondisi yang dapat memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan pengusaha kecil (Kadarisman, 1995).

Dasar pemikiran ini yang kemudian melahirkan konsep penyertaan modal ventura. Dalam perjanjian modal ventura, jaminan kebendaan ataupun jaminan pribadi tidak diperlukan terutama dalam perjanjian penyertaan modal dan perjanjian antar pendiri/pemegang saham dalam pendirian Perseroan Terbatas karena jenis pembiayaan Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Pasangan Usaha dalam bentuk penyertaan saham, sedangkan dalam bentuk obligasi konversi dimungkinkan adanya jaminan selama obligasi belum dikonversi menjadi saham karena sebelum obligasi dikonversi menjadi saham merupakan utang-piutang. Selanjutnya sejak konversi dilakukan maka semua jaminan seketika itu juga hapus sebab saat obligasi dikonversi menjadi saham, kedudukan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha selaku para pemegang saham yang terikat pada ketentuan mengenai Perseroan Terbatas. Pada perjanjian partisipasi terbatas dengan pola bagi hasil, nilai jaminan pribadi dibawah jumlah penyertaan berbeda dengan besarnya nilai jaminan yang seharusnya dalam dunia perbankan, karena pada perjanjian partisipasi terbatas dengan pola bagi hasil hanya sebatas sebagai upaya meminimalkan risiko. Perjanjian partisipasi terbatas dengan pola bagi hasil memerlukan jaminan pribadi (personal guarantee) karena tidak berbentuk penyertaan saham dalam perseroan (pendirian Perseroan Terbatas) dan atas dasar kerjasama bagi hasil bukan utang-piutang.

Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Modal Ventura Yang Tidak Menggunakan Jaminan Kebendaan atau Jaminan Pribadi Dalam Upaya Mengamankan Investasi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang memberi arti tanggung jawab sebagai suatu kewajiban menanggung segala sesuatunya yang merugikan pihak lain akibat perbuatan yang dilakukan yang dianggap salah sehingga bisa dituntut atau diperkarakan

sebagai sanksinya ([Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993](#)).

Oleh sebab itu pihak yang dirugikan harus mendapat perlindungan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi Perusahaan Modal Ventura yang tidak menggunakan jaminan kebendaan ataupun jaminan pribadi dalam upaya mengamankan investasi adalah sebagai berikut:

Perlindungan Hukum Secara Preventif

- 1) Perusahaan Modal Ventura dalam perjanjian penyertaan modal, antar pendiri/pemegang saham dalam pendirian Perseroan Terbatas dan perjanjian pengeluaran dan pengambilan obligasi konversi. Menurut Sunaryo, upaya pengamanan investasi oleh Perusahaan Modal Ventura adalah:
 - a) Kriteria Perusahaan Pasangan Usaha. Dalam kaitannya dengan kriteria Perusahaan Pasangan Usaha, PT. Bahana Artha Ventura memberikan kriteria investasi sebagai berikut:
 - Manajemen yang kuat, bermotivasi dengan tingkat integritas tinggi.
 - Pangsa pasar perusahaan yang mapan.
 - Arus kas (Cash Flow) yang baik.
 - Mekanisme divestasi.
 - Kontribusi terhadap perekonomian nasional. (PT. Bahana Artha Ventura, n.d.)
 - b) Persyaratan yang meliputi identitas dan dokumen tentang legalitas Perusahaan Pasangan Usaha serta bukti kepemilikan.
 - c) Penjaminan kebenaran Perusahaan Modal Ventura yang tertuang dalam perjanjian. Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha menandatangani kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian
 - d) Pencairan dan Penggunaan Dana Perusahaan Modal Ventura meminta kepada Perusahaan Pasangan Usaha untuk membuka rekening bersama agar supaya Perusahaan Modal Ventura selalu mengetahui posisi keuangan dari Perusahaan Pasangan Usaha dan dana yang diperoleh dari penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura untuk tujuan pembiayaan usaha.
 - e) Perusahaan Modal Ventura terlibat dalam pengelolaan usaha Perusahaan Pasangan Usaha baik di bidang produksi, pemasaran, keuangan / pembukuan sehingga memenuhi standart kualitas, jumlah produksi dan dapat memberikan keuntungan.
 - f) Pembukuan dan Laporan Perusahaan Pasangan Usaha membuat pembukuan sehingga memungkinkan adanya internal kontrol yang baik, memudahkan pelaksanaan audit.
 - g) Divestasi Divestasi adalah suatu tahapan dalam rangka Perusahaan Modal Ventura memutuskan hubungan hukum dengan Perusahaan Pasangan Usaha dengan cara penawaran umum melalui pasar modal, menjual kembali kepada Perusahaan Pasangan Usaha atau menjual kepada perusahaan lain (investor baru). Kewajiban melakukan divestasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun kecuali bagi Perusahaan Modal Ventura yang melakukan restrukturisasi pada Perusahaan Pasangan Usaha yang mengalami kesulitan keuangan ([Sunaryo, 2009](#)).
- 2) Perusahaan Modal Ventura Dalam Perjanjian Dengan Partisipasi Terbatas/Pola Bagi Hasil:
 - a) Pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Bantuan Dana Dengan Pola Bagi Hasil.
 - b) Perusahaan Modal Ventura dan Bahana Artha Ventura atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah berhak dan dengan ini telah diberi kuasa oleh pasangan usaha dan kelompok usaha untuk mengadakan pemeriksaan terhadap pasangan usaha, anggota kelompok usaha
 - c) Pasangan usaha dan kelompok usaha memberikan jaminan kepada Perusahaan

Modal Ventura dan Bahana Artha Ventura berupa jaminan pribadi (Personal Guarantee) yang akan ditempatkan dalam suatu naskah tertulis tersendiri namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian (Mackulau, 1995). Oleh sebab itu di dalam perjanjian partisipasi terbatas dengan pola bagi hasil terdapat klausula yang menyebutkan bahwa Perusahaan Modal Ventura dan Bahana Artha Ventura berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak apabila pasangan usaha lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, janji-janji atau pernyataan-pernyataan dan atau melanggar terhadap salah satu syarat atau ketentuan dalam perjanjian ini.

Perlindungan Hukum Secara Represif

- 1) Andi Maradang Mackulau mengatakan bahwa sanksi yang terdapat dalam perjanjian penyertaan modal, antar pendiri/pemegang saham dalam pendirian Perseroan Terbatas dan perjanjian pengeluaran dan pengambilan obligasi konversi antara lain:
 - a) Melepaskan dan membebaskan Perusahaan Modal Ventura, anggota Direksi Perusahaan Modal Ventura dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Modal Ventura atau siapapun juga yang bertindak atas nama atau yang mewakili Perusahaan Modal Ventura dari segala tuntutan, claim, gugatan, kerugian dan biaya tersebut....”
 - b) Perseroan dan Para Pemegang Saham baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng menanggung dan bertanggung jawab sepenuhnya atas tuntutan, claim, gugatan, kerugian dan biaya tersebut.
 - c) Membayar kembali kepada Perusahaan Modal Ventura setiap jumlah yang telah dibayar oleh Perusahaan Modal Ventura dan/ atau kerugian yang diderita oleh Perusahaan Modal Ventura sebagai akibat claim, tuntutan, gugatan demikian termasuk biaya pengadilan dan biaya pengacara yang wajar, segera setelah mendapat tagihan pertama biasa (tanpa somasi pengadilan) dari Perusahaan Modal Ventura (Mackulau, 1995).
- 2) Perjanjian Partisipasi Terbatas dengan Pola Bagi Hasil Menurut Andi Maradang Mackulau sanksi yang terdapat dalam perjanjian ini adalah Perusahaan Modal Ventura dan Bahana Artha Ventura berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak apabila pasangan usaha dan/atau kelompok usaha tidak memberikan keterangan menyangkut segala sesuatu sehubungan dengan diri pasangan usaha dan para anggota kelompok usaha, perkembangan, pasangan usaha lalai dalam melaksanakan kewajiban janji atau pernyataan dan atau melanggar terhadap salah satu syarat atau ketentuan dalam perjanjian ini (Mackulau, 1995).

Lain - lain

 - a) Pembatasan terhadap tindakan Direksi, Dewan Komisaris, Para Pemegang Saham, Perseroan serta pasangan usaha dan/atau kelompok usaha dalam perjanjian.
 - b) Menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan bahwa Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus dan Pengawas Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi beberapa persyaratan.

Dengan demikian menurut penulis pembiayaan Modal Ventura sangat berisiko tinggi sehingga Perusahaan Modal Ventura perlu sikap kehati-hatian dalam menyertakan modalnya pada Perusahaan Pasangan Usaha.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang dilakukan terhadap permasalahan maka dapat diambil suatu kesimpulan dari pembahasan sebagai berikut bahwa keberadaan jaminan kebendaan ataupun jaminan pribadi tidak diperlukan dalam perjanjian penyertaan modal, antar pendiri/pemegang saham dalam pendirian Perseroan Terbatas dan perjanjian pengeluaran dan pengambilan obligasi konversi, sedangkan pada perjanjian partisipasi terbatas dengan pola bagi hasil memerlukan jaminan pribadi (Personal Guarantee). Adapun bentuk perlindungan

hukum terhadap Perusahaan Modal Ventura yang tidak menggunakan jaminan kebendaan ataupun jaminan pribadi dalam upaya mengamankan investasi dapat dilakukan secara preventif dalam bentuk pengawasan dan represif dalam bentuk penerapan sanksi.

Dari kesimpulan tersebut penulis memberikan saran bahwa karena perjanjian penyertaan modal, antar pendiri/pemegang saham dalam pendirian Perseroan Terbatas dan perjanjian pengeluaran dan pengambilan obligasi konversi tidak memerlukan jaminan kebendaan ataupun jaminan pribadi serta tidak diperlukannya jaminan kebendaan dalam perjanjian partisipasi terbatas dengan pola bagi hasil maka untuk mengamankan investasi harus dibuat kontrak perjanjian yang bunyi klausulanya dapat melindungi Perusahaan Modal Ventura.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1993). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kadarisman, H. (1995). *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*. Jakarta: IBEC.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan*.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.016/1994 tentang *Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara*.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang *Lembaga Pembiayaan*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 40, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, cet. 25, 1999.
- Mackulau, A. M. (1995). *Aspek-Aspek Hukum Pembiayaan dengan Modal Ventura*. Jakarta: Bahana Arta Ventura.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.
- Prasetyawati, N., & Hanoraga, T. (2015). Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(1), 120–134.
- PT. Bahana Artha Ventura. (n.d.). *Pelopop Modal Ventura di Indonesia*. Jakarta.
- Salim, H. S. (2011). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiono, G. C. (2018). Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud). *Jurnal Transparansi Hukum*, 1 (1), 1–18.
- Sunaryo. (2009). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*, Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang *Hak Tanggungan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Fidusia*.